

KEGIATAN POKOK BUMN, CV, PT, FIRMA, DAN KOPERASI

Mata Kuliah : Konsep Dasar IPS SD
Kode Mata Kuliah : KPD 620107
Semester : 2J
Jumlah SKS : 3 (Tiga)
Dosen Pengampu : 1. Drs. Maman Surahman, M.Pd.
2. Yoga Fernando Rizqi, M.Pd.

Oleh Kelompok 8 :

1. Billy Fario	2163053003
2. Mifta Uljannah Wijaya	2153053047
3. Titi Anisanturi	2113053202



PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Kegiatan Pokok BUMN, CV, PT, PERMA, Koperasi” ini dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd. dan Bapak Yoga Fernando Rizqi, M.Pd. pada mata kuliah Konsep Dasar IPS SD. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pemahaman tentang kegiatan pokok BUMN, CV, PT, PERMA, dan Koperasi bagi para pembaca dan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd. dan Bapak Yoga Fernando Rizqi, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS SD yang telah memberikan tugas ini, sehingga penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai bidang studi yang ditekuni. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan untuk penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan pembuatan makalah ini.

Metro, 18 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Pengertian, Jenis, dan Tugas BUMN	2
2.2 Pengertian, Jenis, dan Tugas CV	3
2.3 Pengertian, Jenis, dan Tugas PT	4
2.4 Pengertian, Jenis, dan Tugas Firma	6
2.5 Pengertian, Jenis, dan Tugas Koperasi.....	8
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan.....	11
3.2 Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU ketentuan pajak Indonesia No. 16 Tahun 2009, badan usaha adalah sebuah perkumpulan orang dan atau modal yang bersatu untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, yang didalamnya meliputi beberapa bentuk perseroan yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan lain-lainnya. Dan pada makalah ini, badan usaha yang akan dibahas adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), CV (Persekutuan Komanditer), PT (Perseroan Terbatas), Firma, dan Koperasi. Dan kelima badan usaha tersebut, masing-masing memiliki pengertian, jenis bentuk, dan juga tugas yang berbeda-beda. Dan pada makalah inilah hal tersebut akan dibahas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha BUMN?
2. Apa saja pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha CV?
3. Apa saja pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha PT?
4. Apa saja pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha Firma?
5. Apa saja pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha Koperasi?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha BUMN.
2. Untuk mengetahui pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha CV.
3. Untuk mengetahui pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha PT.
4. Untuk mengetahui pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha Firma.
5. Untuk mengetahui pengertian, jenis dan tugas dari badan usaha Koperasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian, Jenis, dan Tugas BUMN

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Berikut penjelasan kedua jenis BUMN tersebut :

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk Persero.

Tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai berikut:

- a. Menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat.
- b. Untuk mencari keuntungan atau profit semaksimal mungkin. Dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis persero adalah PT Kimia Farma Tbk., PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, Jamsostek, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT PLN, PT. PDAM, dan lain-lain.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Contoh BUMN yang termasuk ke dalam Perum yaitu Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Perum Jasa Tirta, dan lain-lain.

Fungsi dan Peranan BUMN :

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.
2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian.
3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak.
4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat.
5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak
6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.
7. Pembuka lapangan kerja.
8. Penghasil devisa negara.
9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi.
10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha.

2.2 Pengertian, Jenis, dan Tugas CV

CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam CV terdapat dua sekutu yang berbeda. Sementara itu ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. CV memiliki 3 jenis yakni :

1. CV Bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku.
2. CV Murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer.

3. CV Campuran. CV ini biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer.

Tujuan dari badan usaha CV dibentuk adalah agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerja sama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi, mensyaratkan adanya badan usaha yang legal menurut hukum.

Misalkan untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT. Hal ini bukan tanpa sebab. Bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Terlebih di dalam kerja sama tersebut ada transaksi yang nilainya besar.

2.3 Pengertian, Jenis, dan Tugas PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki.

Biasanya, perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal dua orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha Perseroan Terbatas atau PT.

Secara garis besar, terdapat enam jenis Perseroan Terbatas atau PT yang mana setiap jenis perusahaan PT ini memiliki keunikannya sendiri. Berikut ini adalah jenis-jenis perusahaan PT :

1. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka (TBK) atau yang sering disebut dengan PT yang sudah *go-public* atau *Initial Public Offering* (IPO) karena penyetoran modal didalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT. Bank Bank Central Asia Tbk., PT Bank Bank Central Asia Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dll.

2. PT Tertutup

Berbanding terbalik dengan PT TBK, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual-beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dll.

Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakrie Group, Sinar Mas Group, Lippo Group, dll.

3. PT Kosong

PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT Kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biscuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayur Air, dll.

4. PT Domestik

PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri.

5. PT Perseorangan

PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan.

Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, dimana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

6. *PT Asing*

PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut.

Tapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri.

Fungsi Perseroan Terbatas

Keberadaan suatu perusahaan tentu memiliki fungsi yang dapat memberikan dampak baik bagi pemilik, pemerintah, atau lingkungan sekitar perusahaan. Berikut merupakan beberapa fungsi perusahaan perseroan terbatas :

1. Value added (nilai tambah)

Perusahaan perseroan terbatas memiliki fungsi dengan memberikan nilai tambah. Nilai tambah tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang menanam modal. Keuntungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemilik saham untuk terus melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Bukan sekedar keuntungan secara pribadi namun juga dari segi sosial.

2. Pembangunan ekonomi nasional

Perusahaan perseroan terbatas memiliki peran yang besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Perusahaan yang maju dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang akan memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.

2.4 Pengertian, Jenis, dan Tugas Firma

Firma berasal dari bahasa Belanda, yakni *vennootschap onder* yang artinya perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma ini menjadi persekutuan dari beberapa badan usaha yang kemudian menjalankan bisnis antara dua orang atau lebih

menggunakan satu nama. Di mana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh atas kemajuan perusahaan. Nah, di Indonesia sendiri firma sudah masuk dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Badan usaha Firma, terdiri dari beberapa jenis yakni :

1. Firma dagang

Jenis firma pertama yaitu firma dagang, yang bergerak di bidang industri perdagangan. Adapun kegiatan utamanya adalah pembelian dan penjualan barang. Contoh firma dagang yaitu Nike, Crocks, Diadora, dan lain-lain.

2. Firma jasa atau non dagang

Firma non dagang (jasa) yang bergerak di bidang jasa atau fokus pada penjualan jasa berdasar keahlian. Contohnya adalah firma akuntansi (kantor akuntan publik) dan firma hukum (konsultan hukum).

3. Firma umum (general partnership)

Yaitu merupakan firma yang seluruh anggotanya mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Jadi semua anggota bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan utang piutang perusahaan.

4. Firma Terbatas (limited partnership)

Di mana seluruh anggota dalam firma ini tidak memiliki kekuasaan yang bebas seperti firma umum. Maka tanggung jawab dan kewajiban setiap anggotanya juga terbatas.

Fungsi Firma

1. Menghasilkan laba yang lebih besar

2. Memudahkan untuk memperoleh pinjaman kredit, penegasan usaha maupun aset yang dimiliki. Dengan begitu, maka perusahaan firma akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari bank. Jika bank mudah memberikan kepercayaannya kepada firma, maka perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

3. Membentuk suatu manajemen usaha yang baik karena umumnya firma dijalankan oleh orang yang berpengetahuan dan cakap di bidangnya. Dengan begitu, maka perusahaan dapat lebih berkembang dengan cepat.

2.5 Pengertian, Jenis, dan Tugas Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berikut adalah jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaanya :

1. Koperasi Sekolah

Sesuai namanya, koperasi jenis biasanya berada di area sekolahan. Bahkan, sebagian besar dari kita sudah pernah berkunjung dan menjadi bagian dari koperasi sekolah. Koperasi sekolah beranggotakan semua warga sekolah dan menyediakan kebutuhan seperti alat tulis menulis.

2. Koperasi Pasar

Satu di antara jenis koperasi lainnya yakni yang beroperasi di pasar. Koperasi ini tentunya kebanyakan beranggotakan para pedagang di pasar. Koperasi pasar berkepentingan untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, serta bantuan kepada anggotanya.

3. Koperasi Unit Desa

Mungkin kebanyakan orang sudah mengetahui jenis koperasi satu ini. Koperasi Unit Desa atau sering disingkat KUD banyak tersebar di desa-desa. Adapun keanggotaan dari KUD adalah orang-orang dari desa tersebut.

Jenis-Jenis koperasi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan yakni :

1. Koperasi Serbausaha

Koperasi serbausaha ialah jenis koperasi yang menyediakan berbagai macam jasa simpan pinjam dan menjual berbagai kebutuhan konsumen. Anggota dapat membeli berbagai macam kebutuhan di layanan jenis koperasi serbausaha ini.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Jenis kedua, yaitu lebih spesifik mengurus usaha tertentu. Sesuai namanya, koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang bergerak di bidang simpan dan pinjam uang. Jenis koperasi ini juga sering disebut sebagai koperasi kredit, di mana para anggota dapat meminjam dana dalam jangka pendek dengan bunga yang rendah.

Adapun cara pembayaran pinjaman tergantung dari aturan masing-masing koperasi, biasanya tuntas atau mengangsur.

3. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha kebutuhan pokok makanan. Namun, pada beberapa kasus, koperasi konsumsi tidak hanya memasarkan hasil kebutuhan pangan, melainkan juga pakaian, kerajinan, dan produksi lainnya. Secara umum, jenis koperasi ini biasanya menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jenis koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan yang memiliki harga yang lebih murah sehingga dapat membantu meringankan konsumen.

4. Koperasi Produksi

Jenis terakhir hampir sama dengan koperasi konsumsi, bedanya koperasi produksi lebih dalam mengolah bahan mentah. Misalnya produksi pakaian, maka dalam jenis koperasi ini diolah mulai kain, penjahitan, sampai penyablonan jika diperlukan. Jadi, koperasi ini menyediakan berbagai macam barang yang dihasilkan oleh para anggota. Selain itu, jenis koperasi ini menyediakan berbagai layanan jasa dari para anggotanya.

5. Koperasi Jasa

Jenis koperasi ini berfokus pada pelayanan jasa kepada anggota dan masyarakat. Umumnya koperasi jasa menyediakan beberapa pelayanan, seperti jasa asuransi dan jasa angkutan.

Setiap badan atau organisasi pasti memiliki fungsi. Begitu juga dengan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4, fungsi koperasi adalah:

1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.
2. Koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki dua jenis bentuk yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum (perum). BUMN memiliki banyak peranan yang salah satunya adalah sebagai pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha.

CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. CV memiliki tiga jenis bentuk yaitu CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. Tujuan dari badan usaha CV dibentuk adalah agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum.

PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. PT memiliki enam jenis bentuk yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, PT asing. PT memiliki fungsi sebagai nilai tambah dan pembangunan ekonomi nasional.

Firma adalah persekutuan dari beberapa badan usaha yang kemudian menjalankan bisnis antara dua orang atau lebih menggunakan satu nama. Firma memiliki 4 jenis bentuk yaitu firma dagang, firma jasa, firma umum, dan firma terbatas. Firma memiliki beberapa fungsi, salah satunya penghasil laba yang lebih besar.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dibedakan menjadi

dua jenis yakni berdasarkan keanggotaannya ada koperasi sekolah, koperasi pasar, dan koperasi unit desa. Dan jenis kedua, berdasarkan jenis usaha yang dijalankan ada koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa. Salah satu fungsi koperasi menurut UU NO 25 tahun 1992 pasal 4 adalah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.

3.2 Saran

Makalah materi “Kegiatan Pokok BUMN, CV, PT, Firma, dan Koperasi” ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca, walaupun masih terdapat kekurangan didalamnya dan jauh dari kesempurnaan. Tentunya penulis akan terus memperbaiki makalah dengan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran tentang penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Friska. 2020. *BUMN adalah: Pengertian, Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*. Diakses pada tanggal 24 April melalui <https://koinworks.com/blog/bumn-adalah/>

Kurniasih, Wida. 2021. *Pengertian CV (Persekutuan Komanditer) : Jenis, Tujuan, Ciri dan Contohnya*. Dipetik pada 24 April 2022 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cv/>

Ibnu. 2020. *PT (Perseroan Terbatas): Pengertian, Jenis, Ciri-ciri, dan Unsur-unsur PT*. Dipetik pada 24 April 2022 melalui <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pt/>

Kurniasih, Wida. 2021. *Pengertian Firma: Syarat Pendirian, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan*. Dipetik pada 24 April 2022 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-firma/>

Nugroho, Tri Faozan. 2021. *Pengertian Koperasi, Tujuan, Prinsip, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*. Dipetik pada 24 April 2022 melalui <https://www.bola.com/ragam/read/4451491/pengertian-koperasi-tujuan-prinsip-fungsi-dan-jenis-jenisnya>